



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA. DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam tingkat pertama telah *memberikan* Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "**Itsbat Nikah**" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.Pulau Misol Gg.II Nomor 11A , Banjar Sumuh Kel./Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tagga, bertempat tinggal di Jln. Pulau Misol Gg.II Nomor 11A , Banjar Sumuh Kel./Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA. DPS., tanggal 19 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I melangsungkan dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 03 Juli 2014, di Desa Kanigoro wilayah Hukum KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I, berstatus jejak dan Pemohon II, berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak **WALI** sebagai tokoh agama, (Penghulu KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang), dan dihadiri saksi nikah yaitu **SAKSI** dan yang kedua saksi bernama **SAKSI** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, usia kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam Pengurusan buku Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan Pengesahan nikah;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, sah pernikahan antara Pemohon I PEMOHON dengan Pemohon II PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2008, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum KUA³ Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahannya dipersidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. 1 (satu) lembar Foto Kopy kartu Identitas Penduduk sementara an. Pemohon II, Nomor 1192/TGK/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Klod tanggal 05 Desember 2014, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P.1 (bukti P1) ;
2. 1 (satu) lembar Foto Kopy Pasport an. Pemohon I, Nomor BF6H94F58 yang dikeluarkan oleh Negara Lederlandse, tanggal 19 November 2013, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P.2 (bukti P.2);

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1. **SAKSI**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusa kambangan Nomor 40, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi sebagai saksi nikah dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 13 Mei 2008, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan wali nikah Bapak Nur Rifa'i sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah **SAKSI**;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan belum didaftarkan, karena pada saat masalah ekonomi dan pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Dempasar Barat, Kota Dempasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

SAKSI 2. SAKSI, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Misol Gg. II Nomor 11A, Banjar Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 13 Mei 2008, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan wali nikah Bapak Nur Rifa'i sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah **SAKSI**;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan belum didaftarkan, karena pada saat masalah ekonomi dan pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Dempasar Barat, Kota Dempasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2008 terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **PEMOHON** dengan seorang wanita bernama **PEMOHON** yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan wali nikah Bapak Nur Rifa'i sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),- dibayar tunai, serta disaksikan oleh **SAKSI** dan sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan mereka punya anak 2 orang sekarang, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk



melaksanakan⁷ pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'iat Islam;

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu masalah ekonomi para Pemohon belum mapan, sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mensahkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Dempasar Barat Kota Dempasar untuk mendapatkan buku Nikah, agar bisa mengurus Akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 60 Undang Undang Nomor 1 tahun 1074 tentang perkawinan campuran antar negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *'anatud Tholibin* Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";-

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempasar Barat Kota Dempasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2008, di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Dempasar Barat, Kota Dempasar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra.St.Nursalmi.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abidin H.Achmad S.H.**, dan **Dr.H.Sriyatin,SH.,M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M.Dedie**

Jamiat,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abidin H.Achmad,S.H.

Dr.H.Sriyatin,SH.,M.Ag.,

Panitera Pengganti,

M Dedie Jamiat,SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 150.000,-
3. Materai -----	Rp. 6.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
Jumlah -----	Rp.241.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Wakil Panitera Pengadilan

Agama Dempasar

H.Maryoto,S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)